



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Putusan Mahkamah Agung go.id
Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor : 17 /PID.C/2022/PN Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **ANDRI IRAWAN ALS AMIN AK. LEXI**
Tempatlahir : Marpe
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 17 Februari 2003
JenisKelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : RT.002 RW.005 Dusun Marpe, Desa Sepayung, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

SusunanPersidangan

- **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.**-----**Hakim ;**
- **S A H Y A N I** -----**PaniteraPengganti ;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa Nomor : B/1596/VII/RES.1.6/2022/Res Sbw tanggal 5 Juli 2022 ;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan saksi NURI DWI YUDARINI AK. PUJI SANTOSO, KRISTIAN ADI WIBOWO ALS JOSHUA AK. PETRUS PALE, RIDWAN ALS AMOR AK. H. DJAHURI, ARIANSYAH ALS ARI AK. SYARIFUDDIN dan Ahli Drh.RINI HANDAYANI, M.Si dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Hewan** ” bertempat di RT.002 RW.005 Dusun Marpe, Desa Sepayung, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 17 /PID.C/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDRI IRAWAN ALS AMIN AK. LEXI**
Tempat lahir : Marpe
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 17 Februari 2003
JenisKelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : RT.002 RW.005 Dusun Marpe, Desa Sepayung, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 2 =

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 91B ayat (1) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN ALS AMIN AK. LEXI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Hewan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN ALS AMIN AK. LEXI oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan juga apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 25 (dua puluh lima) hari ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) ekor kucing betina jenis Domestik dengan warna bulu putih abu - abu ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type YIS warna hijau metalik ;
Dipergunakan dalam perkara an. ARIANSYAH ALS ARI AK. SYARIFUDDIN ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **5 JULI 2022** oleh kami **RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **ALFIAN DINAL HAQ** selaku Penyidik Pembantu pada Polres Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

TTD

S A H Y A N I

H a k i m,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.